



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262

BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 420/0481/433.101/2024

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDI MANBAUL IHSAN Nomor 05/YYSN/SDI.IHSAN/I/2025 Tanggal 11 Januari 2025 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDI MANBAUL IHSAN.
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : **SDI MANBAUL IHSAN**
NPSN : **20579316**
Alamat Lembaga : **Desa Durjan Kec. Kokop**
Nomor Kemenkumham : **AHU-0028418.AH.01.04.Tahun2015**
- KEDUA : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 17 Januari 2027.**
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YAKUB, S.Pd.I., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780311 200312 1 006